

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERAN PENDAMPING LOKAL DESA DALAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DI DESA AIR BAGI KECAMATAN CONCONG
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

SKRIPSI



OLEH :

SITI PATIMAH

NIM. 11870524308

PROGRAM STUDI S1 ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2024



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Siti Patimah
 Nim : 11870524308
 Program Studi : Administrasi Negara
 Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Judul : Peran Pendamping Lokal Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Air Bagi Kecamatan Concong Kabupataen Indragiri Hilir

DISETUJUI OLEH:
 DOSEN PEMBIMBING

Dr. Hj. Sitti Rahmah, M.Si
 NIP. 19920925 201903 2 021

Mengetahui

DEKAN
 Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial



Dr. Hj. Mahvarni, SE, MM
 NIP. 19700826 199903 2 001

KETUA PRODI
 Administrasi Negara

Dr. Khairunyah Purba, S.Sos, M.Si
 NIP. 19781025 200604 1 002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Siti Patimah
Nim : 11870524308
Jurusan : Administrasi Negara
Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
Judul skripsi : Peran Pendamping Lokal Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Air Bagi Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir
Tanggal Ujian : Selasa, 16 Juli 2024

Tim Penguji

Ketua penguji
Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si
NIP. 19790101 200710 1 003



Penguji I
Dr. Mustiqowati Ummul Fithriyyah, M.Si
NIP.19791127 200801 2 010



Penguji II
Afrinaldy Rustam, S.Ip, M.Si
NIP. 19740420 201411 1 001



Sekretaris
Fitria Ramadhani Agusti Nst, S.IP, M.Si
NIK. 130 717 057





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Surat:

Nomor : Nomor 25/2021

Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : SITI PATIMAH
 NIM : 11870524308
 Tempat/Tgl.Lahir : AIR BAGI 03 MARET 2006
 Fakultas/Pascasarjana : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 Prodi : ADMINISTRASI NEGARA
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* :

PERAN PENDAMPING LOKAL DESA DALAM PEMBERDAYAAN
 MASYARAKAT DI DESA AIR BAGI KECAMATAN CONCONG
 KABUPATEN HOKRAGIRI HILIR

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, ... 20 Juli 2021

Membuat pernyataan

 SITI PATIMAH
 NIM: 11870524308





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

**PERAN PENDAMPING LOKAL DESA DALAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DI DESA AIR BAGI KECAMATAN CONCONG
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

OLEH :

SITI PATIMAH
NIM.11870524308

Pendampingan menjadi salah satu langkah penting yang harus dilakukan untuk percepatan pencapaian kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Pendamping lokal desa mempunyai tugas pokok dan fungsi mendampingi desa dalam penyelenggaraan pemerintah desa, kerjasama antar desa, pengembangan BUMDes, dan fasilitas pembangunan yang berskala lokal desa. Desa Air Bagi masih sangat minim dalam pemberdayaan masyarakat dan pengorganisasian masyarakat hal ini dilihat dari peningkatan usaha dan kemandirian masyarakat yang rendah. Oleh sebab itu, dibutuhkan peran pendamping lokal desa sebagai fasilitator masyarakat dalam menggerakkan dan memberdayakan masyarakat desa Air Bagi. Pendamping desa di kecamatan Concong berjumlah satu orang, dan dua orang pendamping lokal desa, masing-masing ditugaskan untuk mendampingi dua desa. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana peran pendamping lokal desa dalam pemberdayaan masyarakat di desa Air Bagi dan kendala apa saja yang dihadapi dalam pemberdayaan masyarakat tersebut. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, data yang didapatkan bersumber dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendamping lokal desa Air Bagi belum maksimal dalam memberikan kegiatan pemberdayaan masyarakat di desa Air Bagi hal ini dilihat dari kurang puasnya masyarakat terhadap kinerjanya dan kegiatan yang dilakukannya hanya sebatas memberikan bantuan kepada kelompok tani dan kelompok nelayan, sedangkan kendala yang ditemui adalah kurangnya pendanaan, aturan yang sering berubah-ubah dan jarak tempuh menuju desa yang cukup jauh.

Kata Kunci : Peran, Pendamping Lokal Desa, Pemberdayaan Masyarakat


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT
THE ROLE OF LOCAL VILLAGE ACTORS IN COMMUNITY EMPOWERMENT IN WATER VILLAGES FOR CONCONG DISTRICT, INDRAGIRI HILIR DISTRICT
BY :
SITI PATIMAH
NIM.11870524308

Mentoring is one of the important steps that must be taken to accelerate the achievement of independence and community welfare. Local village assistants have the main task and function of assisting villages in the implementation of village government, inter-village cooperation, development of BUMDes, and development facilities at a local village scale. Air Bagi Village still lacks community empowerment and community organization, this can be seen from the increase in business and low community independence. Therefore, the role of local village assistants as community facilitators is needed in mobilizing and empowering the Air Bagi village community. There is one village assistant in Concong sub-district, and two local village assistants, each assigned to accompany two villages. The aim of this research is to see the role of local village assistants in empowering the community in Air Bagi village and what obstacles are faced in empowering the community. This research uses a qualitative descriptive method, the data obtained comes from observations, interviews and documentation. The results of this research indicate that the local facilitators of Air Bagi village have not been optimal in providing community empowerment activities in Air Bagi village. This can be seen from the community's lack of satisfaction with their performance and the activities they carry out are limited to providing assistance to farmer groups and fishermen groups, Meanwhile the obstacles encountered are a lack of funding, regulations that often change and the distance to the village is quite far.

Keywords: Role, Local Village Facilitator, Community Empowerment

UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah wa Syukurillah, puji syukur kehadiran Allah yang telah melimpahkan rahmat dan karunia hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “PERAN PENDAMPING LOKAL DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA AIR BAGI KECAMATAN CONCONG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,” untuk memenuhi tugas akhir sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Program Strata 1 (S1) dalam Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Junjungan Alam, Rasulullah SAW., yang kasih sayangnya pada ummat tidak pernah padam, bahkan hingga akhir hayat beliau.

Tulisan ini dimasukkan untuk dijadikan sebagai tambahan informasi dalam kajian Ilmu Administrasi Negara sekaligus juga memenuhi syarat penyelesaian studi di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau ini. Untuk itu penulis ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu dalam penyelesaian skripsi ini:

1. Kepada Ayahanda Afif dan pintu surga Ibunda Saudah yang menjadi motivasi terbesar serta alasan penulis untuk menyelesaikan studi terlebih dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis ucapkan terima kasih atas segala doa dan dukungannya, segala bentuk dukungan baik moral ataupun materi selalu diberikan kepada penulis dengan tulus. Semoga Allah membalas kebaikan



kalian dengan balasan kebaikan pula. Ibu menjadi penguat dan pengingat paling hebat.

2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, Selaku Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Ibu Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Uin Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos, M.Si, selaku Ketua Prodi Administrasi Negara Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Uin Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Rony Jaya, S.Sos, M.Si, selaku Dosen Pembimbing Akademik Prodi Administrasi Negara Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Uin Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Ibu Dr, Hj. Sitti Rahmah M.Si dan Ibu Virna Museliza, SE, M. SI, selaku Dosen Pembimbing Prodi Administrasi Negara Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Uin Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Seluruh dosen yang telah memberikan materi perkuliahannya. Semoga Allah membalas kebaikan yang telah dilakukan dan Allah SWT., jadikan ilmu yang diajarkan sebagai amal jariyah dan ladang ilmu yang bisa dituai kemudian hari.
8. Nur Fitriana dan Nur Azlina sebagai kakak kandung yang selalu mendukung dan banyak membantu sehingga penulis bisa menyelesaikan perkuliahan.
9. Ayu soraya, Siti Annisa, Sallimah, Novira sahri, Nurfadila dan Ummul Hasanah selaku Sahabat Peneliti yang telah banyak membantu dan memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Terakhir untuk diri sendiri, Siti Patimah atas Izin Allah tidak pernah menyerah dalam mengerjakan tugas akhir skripsi ini. Terima kasih pada hati yang masih tetap tegar dan ikhlas menjalani semuanya. Terima kasih pada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jiwa dan raga yang masih kuat dan waras hingga sekarang. Saya bangga pada diri saya sendiri Kedepannya untuk raga yang tetap kuat, hati yang selalu tegar, mari bekerjasama untuk lebih berkembang lagi menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari.

Penulis menyadari akan keterbatasan kemampuan yang penulis miliki dalam penulisan skripsi ini. Karena itu, tentulah terdapat kekurangan serta kejanggalan yang memerlukan kritikan positif demi kesempurnaan skripsi ini. Akan tetapi, penulis berharap tetap ada manfaat yang bisa didapatkan. Semoga kebaikan dan usaha bernilai sebagai ibadah sehingga selalu mendapatkan rahmat dan karunia- Nya. *Aamin ya Rabbal'aalamiin.*

Pekanbaru, 20 Juli 2024

Penulis

Siti Patimah

Nim. 11870524308

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.5 Sistematika Penulisan.....	8
BAB II LANDASAN TEORI	10
2.1 Peran.....	10
2.2 Pendamping Desa.....	12
2.2.1 Tujuan Tugas dan Manfaat Pendamping Lokal Desa.....	18
2.3 Peran Pendamping Lokal Desa.....	23
2.4 Desa.....	28
2.5 Pemberdayaan Masyarakat.....	30
2.6 Konsep Kinerja.....	33
2.7 Pandangan Islam Tentang Pendamping Lokal Desa.....	34
2.8 Penelitian Terdahulu.....	36
2.9 Definisi Konsep.....	40
2.10 Konsep Operasional.....	40
2.11 Kerangka Pemikiran.....	42



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN	43
3.1 Waktu Dan Tempat Penelitian	43
3.2 Jenis Dan Sumber Data	43
3.3 Informan Penelitian	44
3.4 Teknik Pengumpulan Data	44
3.5 Teknik Analisa Data	46
BAB IV GAMBARAN LOKASI PENELITIAN	48
4.1 Sejarah Berdirinya Desa Concong Tengah	48
4.2 Kondisi Geografis Desa	49
4.3 Demografis Desa	50
4.4 Kondisi Budaya Sosial	51
4.5 Visi Misi Desa	61
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	64
5.1 Peran Pendamping Lokal Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat(Studi Di Desa Air Bagi Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir)	64
5.1.1 Prestasi Kerja	65
5.1.2 Keahlian	69
5.1.3 Perilaku	73
5.1.4 Kepemimpinan	74
BAB VI PENTUP	80
6.1 Kesimpulan	80
6.2 Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	83
DOKUMENTASI	



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Air Bagi.....	4
Tabel 2.1 Peran Pendamping Lokal Desa Dalam Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.....	15
Tabel 2.2 Konsep Operasional.....	41
Tabel 3.1 Informan Penelitian.....	45
Tabel 4.1 Nama Wilayah Dalam Desa Concong Tengah.....	50
Tabel 4.2 Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin.....	51
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Struktur Usia di Desa Concong.....	52
Tabel 4.4 Jumlah Penduduk Tamat Sekolah Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	54
Tabel 4.5 Perkembangan Fasilitas Lembaga Pendidikan di Desa Concong.....	55
Tabel 4.6 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian.....	56
Tabel 4.7 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama.....	58
Tabel 4.8 Perkembangan Data Tempat Ibadah.....	59
Tabel 4.9 Susunan Struktur Organisasi Tata Kerja Pemerintahan Desa Concong Tengah Kecamatan Concong.....	60
Tabel 4.10 Susunan Organisasi Badan Permusyawaratan Desa Concong Tengah Kecamatan Concong.....	61

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

2.1 Kerangka Pikir.....	42
-------------------------	----



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara adalah sebuah organisasi yang paling besar dalam suatu sistem pemerintahan. Negara Republik Indonesia adalah negara kesatuan yang merdeka dan berdaulat dimana diseluruh negara yang berkuasa hanyalah satu pemerintah yang mengatur seluruh daerah, kota hingga desa serta bertujuan untuk mencapai keadilan bagi warga negaranya (Kansil, 2018).

Pembangunan merupakan bentuk perubahan sosial yang terarah dan terencana melalui berbagai macam kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Bangsa Indonesia seperti termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1995 telah mencantumkan tujuan pembangunan nasionalnya. Kesejahteraan masyarakat adalah suatu keadaan yang selalu menjadi cita-cita seluruh bangsa Indonesia ini dari perkotaan hingga pelosok pedesaan.

Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa, desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tujuan undang-undang ini memang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa, dengan mendorong pembangunan desa mandiri yang berkelanjutan serta memiliki ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Upaya mengurangi kesenjangan antara desa dan kota dilakukan dengan mempercepat pembangunan desa - desa mandiri.

Selain Undang-Undang Desa, Presiden juga menetapkan Peraturan Presiden No.12 tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Kementerian Desa membentuk pendamping Desa yang ditempatkan diberbagai wilayah yaitu dari tingkat Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, dan Desa.

Pendamping Desa sebagaimana disebutkan dalam Permendesa Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa pada pasal 4 sampai 10 menyebutkan bahwa Pendampingan Desa dilaksanakan oleh pendamping yang terdiri dari: Tenaga Pendamping Profesional, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dan Pihak Ketiga. Di dalam pasal tersebut juga diuraikan bahwa Tenaga Pendamping Profesional terdiri atas:

- a. Pendamping Desa (PD) yang berkedudukan ditingkat kecamatan
- b. Pendamping Teknik yang berada di tingkat Kabupaten,
- c. Tenaga Ahli yang berada di tingkat Provinsi atau pusat.

Untuk membantu kerja Pendamping Desa yang berkedudukan di tingkat kecamatan, maka dianggap perlu adanya Pendamping Lokal Desa (PLD) yang berkedudukan langsung di Desa. Maka diterbitkanlah payung hukum yang lebih



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tinggi dari permendesa nomor 3 tahun 2015, yaitu PP 47 tahun 2015 tentang perubahan atas PP 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 tahun 2014 Pendamping Lokal Desa termasuk bagian dari tenaga Pendamping Profesional.

Adanya Pendamping Desa ini terutama yang bertugas dalam pemberdayaan masyarakat merupakan wujud dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, terdapat pada Bab I Ketentuan Umum yaitu pada Pasal 1 ayat 4 poin pertama berisikan tentang pemberdayaan masyarakat Desa sebagai upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Berikut disajikan data mengenai program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintahan Desa Air Bagi :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.1

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Air Bagi

No	Jenis Pemberdayaan Masyarakat	Kegiatan
1.	Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Ekonomi	Program ini mencakup pemberdayaan UKM, industri rumah tangga, BUMDes, kelompok tani, pasar, serta penunjang ekonomi masyarakat lainnya. Bentuk program pemberdayaan ini dapat berupa pelatihan, workshop, pemodalan/permodalan, bantuan alat produksi, peningkatan sarana/prasarana dan lain-lain.
2.	Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan	Bentuk program pemberdayaan ini dapat berupa peningkatan sarana dan prasarana kesehatan, promosi dan penyuluhan program kesehatan, dan membangun desa siaga
3.	Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan	Bentuk dari pemberdayaan ini dapat berupa pelatihan guru, peningkatan sarana dan prasarana, bantuan biaya pendidikan untuk masyarakat kurang mampu, beasiswa untuk siswa yang berprestasi, dan lain-lain.

Sumber : Kantor Kepala Desa Air Bagi, 2024

Dari tabel diatas dapat dipahami bahwa, pemberdayaan masyarakat didesa Air Bagi sudah mampu mencakup aspek kebutuhan masyarakat setempat, akan tetapi dalam pelaksanaannya masih jauh dari kata maksimal, bahkan kegiatan-kegiatan yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

direncanakan tersebut belum mampu dilaksanakan dengan baik, hal ini menjadi tanggung jawab pemerintah desa dan pendamping lokal desa.

Dari uraian diatas menjelaskan perlu adanya Pendamping Desa untuk membantu Pemerintah dalam memberikan kesejahteraan Desa melalui Pemberdayaan maupun kegiatan yang dilakukan serta tugas untuk mengawal dan membantu kinerja yang dilakukan oleh Aparat Desa setempat.

Pendamping Desa di Kecamatan Concong berjumlah satu orang, dan dua orang Pendamping Lokal Desa, masing-masing ditugaskan untuk mendampingi sebanyak dua desa. Sedangkan dalam panduan teknis rekrutmen tenaga pendamping Profesional Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, dijelaskan setiap kecamatan akan di damping dua Pendamping Desa yaitu Pendamping Desa pemberdayaan dan pendamping desa teknik infrastruktur.

Pendamping desa mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam pemerintahan desa yaitu menggali, menampung dan meyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan kawasan pedesaan secara partisipatif serta peningkatan kapasitas bagi pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan desa dalam hal ini pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sehingga menjadi tumpuan harapan masyarakat terhadap program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah (Restu,2023).

Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa telah mengatur bahwa pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa ditempuh melalui upaya pendampingan. Pendampingan menjadi salah satu langkah penting yang harus dilakukan untuk percepatan pencapaian kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Pendamping Lokal Desa (PLD) pada program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa pada dasarnya bersifat kolektif (*team work*) yang dikoordinir oleh salah seorang diantara pendamping desa itu sendiri dan dipilih oleh mereka sendiri dan atau difasilitasi oleh supervisiornya. Pendampingan desa mempunyai tugas pokok dan fungsi mendampingi desa dalam penyelenggaraan pemerintah desa, kerjasama antar desa, pengembangan BUMDes, dan fasilitas pembangunan yang berskala lokal desa.

Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk membangun dan memberdayakan masyarakat desa agar yang mandiri. Dengan tingkat keberdayaan yang tinggi, maka masyarakat desa akan mampu menyelesaikan permasalahan dan urusan pemerintahan sendiri. Pemerintah desa Air Bagi berdasarkan obesrvasi yang peneliti lakukan masih minimnya pemberdayaan masyarakat dan pengorganisasian masyarakat hal ini dilihat dari peningkatkan usaha dan kemandirian masyarakat yang rendah. Padahal proses pemberdayaan ini seharusnya menjadi tanggung jawab dari pendamping lokal desa, di desa Air Bagi ada dua orang pendamping lokal desa yang mana mereka bertempat tinggal jauh dari desa tersebut, hal ini menjadi kendala saat proses pemberdayaan. Akan tetapi, selama ini berdasarkan observasi penulis belum ada hasil dari pemberdayaan pendamping lokal desa yang berjalan seharusnya ini menjadi perhatian yang cukup serius karena masyarakat sangat membutuhkan pendampingan apalagi dalam hal perikanan karena mayoritas masyarakat desa Air Bagi bekerja sebagai nelayan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan permasalahan diatas, penulis menfokuskan penelitian dengan judul penelitian “Peran Pendamping Lokal Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Air Bagi Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir”

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yg akan di teliti yaitu:

- a. Bagaimana Peran Pendamping Lokal Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Air Bagi Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir?
- b. Apa kendala-kendala Peran Pendamping Lokal Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Air Bagi Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui Peran Pendamping Lokal Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Air Bagi Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir
- b. Untuk mengetahui kendala-kendala Peran Pendamping Lokal Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Air Bagi Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.4. Manfaat Penelitian

Peneliti mengharapkan penelitian ini dapat berguna untuk kegunaan teoritis maupun untuk kegunaan praktis, adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis penelitian ini, diharapkan dapat memperkaya mengenai kajian tentang kebijakan pemerintah dalam membangun dan memberdayakan masyarakat Desa menjadi masyarakat yang mandiri melalui peran Pendamping Desa yang ditempatkan diberbagai Provinsi, Kabupten, Kecamatan, dan Desa
- b. Secara praktis Memberikan tambahan pengetahuan kepada peneliti maupun pembaca mengenai tugas dan fungsi dari Pendamping Desa dalam melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat.

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam BAB I ini berisikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI



Dalam BAB II ini berisikan teori-teori yang relevan yang berhubungan dengan pengertian peran, pendamping desa, tujuan, tugas dan manfaat pendamping lokal desa, peran pendamping desa, desa, pemberdayaan masyarakat, penelitian terdahulu, pandangan islam tentang pendamping desa, definisi konsep, konsep operasional, dan kerangka pikir.

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan gambaran umum objek atau tempat penelitian yaitu di Desa Air Bagi Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir

BAB V : HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam BAB ini memuat hasil dari penelitian pembahasan yang dilakukan dan disusun sedemikian rupa sehingga dapat diketahui maksud dan tujuan dari penelitian.

BAB VI : PENUTUP

Dalam BAB terakhir ini yaitu kesimpulan dan saran dari hasil penelitian

DAFTAR PUSTAKA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Peran

Soekanto (2009:213) mengatakan bahwa peran (role) adalah sebuah aspek dinamis dari kedudukan (status) seseorang. Artinya, apabila seseorang telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka orang tersebut telah menjalankan suatu peranan. Peran dan kedudukan tidak dapat dipisahkan, tanpa adanya kedudukan maka peranan tidak akan ada ataupun sebaliknya. Peran tersebut akan dijalankan sesuai dengan kewenangan, kekuasaan serta fasilitas yang dimiliki sesuai dengan kedudukannya. Sejalan dengan itu maka Soekanto mengemukakan ada tiga aspek dari peran yaitu :

- a. Norma-norma berhubungan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat
- b. Konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi
- c. Perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Menurut Elder (Sarwono,2011:89) teori peran menggambarkan interaksi sosial yang dilakukan oleh aktor sesuai dengan budaya. Teori ini menjelaskan bahwa adanya harapan dari peran yang dilakukan, seperti seseorang yang mempunyai peran tertentu misalnya dokter, mahasiswa, dan lain sebagainya diharapkan agar orang tersebut berperilaku sesuai dengan perannya masing-masing. Seorang dokter tentu



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harus mengobati pasien yang sakit dan datang kepadanya, mahasiswa sebagai seorang pelajar tentu harus belajar bersungguh-sungguh. Dari contoh tersebut maka peran seorang dokter adalah mengobati pasien dan seorang mahasiswa adalah belajar dengan baik. Selain itu menurut ahli lain yaitu Narwono (2014:160) mengatakan peran membimbing seseorang dalam berperilaku karena peran sendiri sebagai berikut

- a. Pewaris tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma dan pengetahuan
- b. Dapat mempersatukan kelompok atau masyarakat dan menjadi arah proses sosialisasi
- c. Menghidupkan sistem pengendalian dan kontrol, sehingga dapat melestarikan kehidupan masyarakat.

Dari pengertian diatas disimpulkan bahwa peran adalah apabila seseorang telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan posisi sosial yang dimiliki atau dalam bahasa yang sederhana ketika seseorang bersikap atau perilaku sesuai yang diharapkan oleh orang lain terhadap status atau kedudukan yang dimilikinya. Pada penelitian ini peran seorang Pendamping Lokal Desa (PLD) yaitu mendampingi desa dalam pembangunan desa. Kedudukannya sebagai seorang pendamping membuatnya harus dapat menjadi sebagai seorang fasilitator yang memberikan fasilitas, membantu dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam menghadapi masalah dan juga sebagai komunikator yang mengarahkan agar pembangunan desa baik dalam perencanaan, pelaksanaan, pemberdayaan masyarakat serta pemantauan dan evaluasi sesuai dengan yang diharapkan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.2 Pendamping Desa

Pendamping desa adalah jabatan dibawah naungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi dengan tugas untuk mendampingi pembangunan desa dalam rangka pengimplementasian Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa. Pendampingan yang dilakukan oleh pendamping desa terdiri dari :

- a. Tenaga Pendamping Profesional (Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat yang berkedudukan di Pusat dan Provinsi, Pendamping desa yang berkedudukan di Kecamatan, Pendamping Teknis yang berkedudukan di Kabupaten/Kota, dan)
- b. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (Kelompok Nelayan, Kelompok Pengerajin, Kelompok Tani, Kelompok Perempuan, Kelompok Pemerhati dan Perlindungan Anak, Kelompok Masyarakat Miskin dan Kelompok-Kelompok Masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat desa)
- c. Pihak ketiga (Lembaga Swadaya Masyarakat, Perguruan Tinggi, Organisasi Kemasyarakatan).

Menurut Gitasaputro (2015:75) Pendampingan adalah membantu masyarakat untuk memecahkan masalah, belajar dan mengorganisasi diri dalam melakukan kegiatan aksinya; menumbuhkan kreativitas baru dan kemampuan refleksi, serta



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

mengubah perilaku masyarakat; membuat masyarakat memahami realitas lingkungan mereka, merenungkan faktor-faktor pembentukan lingkungan tersebut, serta mampu mengambil langkah untuk melakukan perubahan untuk memperbaiki situasi; menyelenggarakan proses agar masyarakat dapat menjawab pertanyaan : mereka saat ini berada dimana, kemana mereka akan beranjak dan berkembang, serta mewujudkan rencana dan pembagian kekuasaan yang adil. Sedangkan Pendampingan menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No.3 Tahun 2015 adalah tenaga pendamping profesional dengan tugas mendampingi desa dalam pemberdayaan masyarakat desa dan penyelenggaraan pembangunan desa.

Pendamping Lokal Desa (PLD) sebagai pihak yang membantu masyarakat desa dalam pembangunan desa tentu harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan untuk menjadi tenaga pendamping. Untuk menjadi tenaga pendamping profesional khususnya sebagai Pendamping Lokal Desa (PLD) harus memenuhi syarat (kemendes.go.id) sebagai berikut ini :

- a. Pendidikan minimal SMA atau Sederajat, semua jurusan
- b. Memiliki pengalaman bidang pembangunan desa dan/atau pemberdayaan masyarakat minimal 2 (dua) tahun
- c. Pernah bekerjasama dengan pada program pemerintah atau institusi lain yang terkait langsung dengan pemberdayaan masyarakat atau program sejenis
- d. Umur minimal 25 (duapuluh lima) tahun dan maksimal 45 (empatpuluh lima) tahun pada saat mendaftar

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam mengorganisasikan pelaksanaan program kegiatan desa
- f. Memahami sistem pembangunan partisipasi dan pemerintahan desa
- g. Bukan pengurus partai politik manapun dan/atau terlibat dalam kegiatan partai politik
- h. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik secara tulisan dan lisan
- i. Sanggup bekerja penuh waktu sesuai standar operasional prosedur dan siap tinggal di lokasi tugas
- j. Tidak memiliki ikatan kontrak kerja dengan pihak lain.

Pendampingan dilakukan mengingat sumber daya manusia yang ada di desa masih rendahnya sehingga memerlukan pendamping dari tenaga yang profesional yaitu Pendamping Lokal Desa (PLD). Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa tenaga pendamping salah satunya tenaga Pendamping Profesional. Tenaga Pendamping Profesional, terdiri dari :

- a. Tenaga Ahli berada di tingkat Provinsi atau Pusat
- b. Pendamping Teknik yang berada di tingkat Kabupaten
- c. Pendamping Desa (PD) yang berkedudukan ditingkat Kecamatan.

Pendamping Desa (PD) yang berkedudukan di Kecamatan dibantu oleh Pendamping Lokal Desa (PLD) yang berkedudukan langsung di desa. Sehingga, Pendamping Lokal Desa (PLD) menjadi bagian dari tenaga Pendamping Profesional sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas



Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada pasal 129 ayat 1 yang berisi Tenaga pendamping profesional sebagaimana dimaksudkan pasal 128 ayat (2) terdiri atas :

- a. Tenaga Pendamping Lokal Desa (PLD) berkedudukan di Desa bertugas untuk mendampingi Desa dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa, kerja sama Desa, pengembangan BUMDes, dan pembangunan yang berskala lokal Desa
- b. Tenaga Pendamping Desa berkedudukan di Kecamatan bertugas mendampingi Desa dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa, kerja sama Desa, pengembangan BUMDes, dan pembangunan yang berskala lokal Desa.
- c. Tenaga Pendamping Teknis berkedudukan di Kecamatan untuk mendampingi Desa dalam pelaksanaan program dan kegiatan sektoral, dan
- d. Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat berkedudukan di Provinsi bertugas meningkatkan kapasitas tenaga pendamping dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2015 tentang Desa, maka yang menjadi Pendamping Desa (PD) yang di maksud dalam penelitian ini adalah Pendamping Lokal Desa (PLD) yang berkedudukan langsung di Desa Air Bagi, Kecamatan Concong. Pendamping Lokal

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Desa (PLD) langsung bersentuhan dengan pemerintah desa dan masyarakat desa sehingga menjadi ujung tombak dalam menjalankan program pembangunan .

Mengenai penempatan tenaga pendamping maka Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi telah mengeluarkan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Pembinaan dan Pengendalian Tenaga Pendamping Profesional (2016:49-50) kebutuhan akan pendamping desa telah disusun pemetaan (*mapping*) dengan pertimbangan-pertimbangan berikut ini :

a. Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM)

1. Kabupaten/Kota dengan jumlah kecamatan 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) kecamatan ditempatkan 4 (empat) orang Tenaga Ahli, dengan katagori berikut

- a) 1 (satu) orang Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Desa
- b) 1 (satu) orang Tenaga Ahli Infrastruktur Desa
- c) 1 (satu) orang Tenaga Ahli Pembangunan Partisipatif
- d) 1 (satu) orang Tenaga Ahli yang disesuaikan dengan kebutuhan Kabupaten diantara Tenaga Ahli Pengembangan Ekonomi Desa (TA-PED) atau Tenaga Ahli Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TA-TTG) atau Tenaga Ahli Pelayanan Sosial Dasar (TA-PSD).

2. Kabupaten/Kota dengan jumlah kecamatan lebih dari 5 (lima) kecamatan ditempatkan 6 (enam) orang Tenaga Ahli, dengan katagori berikut :

- a) 1 (satu) orang Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) 1 (satu) orang Tenaga Ahli Infrastruktur Desa
- c) 1 (satu) orang Tenaga Ahli Pembangunan Partisipatif
- d) 1 (satu) orang Tenaga Ahli Pengembangan Ekonomi Desa
- e) 1 (satu) orang Tenaga Ahli Pengembangan Teknologi Tepat Guna
- f) 1 (satu) orang Tenaga Ahli Pelayanan Sosial Dasar

b. Pendamping Desa Per Kecamatan (PD) Penempatan Tenaga Pendamping Desa diatur melalui ketentuan berikut :

- 1) Setiap kecamatan akan ditempatkan minimal 2 (dua) orang pendamping, yang salah satunya adalah Pendamping Desa Teknik Infrastruktur
- 2) Setiap kecamatan dengan jumlah desa 1 (satu) sampai 10 (sepuluh) akan ditempatkan 2 (dua) orang Pendamping Desa
- 3) Setiap kecamatan dengan jumlah desa 1 (satu) sampai 20 (duapuluh) akan ditempatkan 3 (tiga) orang Pendamping Desa
- 4) Setiap kecamatan dengan jumlah desa 21 (duapuluh satu) sampai 40 (empatpuluh) desa akan ditempatkan 4 (empat) orang Pendamping Desa
- 5) Setiap kecamatan dengan jumlah desa lebih dari 40 (empatpuluh) akan ditempatkan 5 (lima) orang Pendamping Desa.

c. Pendamping Lokal Desa (PLD)

a. Cara menentukan jumlah Pendamping Lokal Desa adalah jumlah seluruh desa dalam 1 (satu) kecamatan dibagi 4 (empat), dan apabila ada sisa 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) desa maka akan ditambah 1 (satu) orang Pendamping Lokal Desa lagi.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. 1 (satu) orang Pendamping Lokal Desa akan mendampingi 4 (empat) Desa, meski demikian, dengan memperhatikan situasi dan kondisi, dimungkinkan 1 (satu) Pendamping Lokal Desa mendampingi 2 (dua) atau 3 (tiga) desa saja.
- c. Bagi kecamatan yang mempunyai desa terpencil secara geografis, terluar dan kepulauan, maka dapat ditempatkan 1 (satu) orang Pendamping Lokal Desa untuk 1 (satu) desa, berdasarkan usulan pemerintah daerah atas persetujuan Dirjen PPMK Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi.

2.2.1 Tujuan, Tugas dan Manfaat Pendamping Lokal Desa

Melihat kembali inti dari dibentuknya pendampingan yaitu agar terciptanya perubahan kreatif dari masyarakat desa sendiri sehingga menunjukkan adanya proses inisiatif dan tindakan dari dalam masyarakat tanpa adanya campur tangan dari luar. Tujuan pendampingan desa sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 3 Tahun 2015 yaitu :

- a. Mengoptimalkan aset lokal desa secara emansipatoris
- b. Meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintah desa dan pembangunan desa.
- c. Meningkatkan sinergi program pembangunan desa antar secto.
- d. Meningkatkan prakarsa, kesadaran dan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan desa yang partisipasif. Selain dari tujuan diatas untuk dapat memperjelas peran Pendamping Lokal Desa (PLD) dalam pembangunan dan pemberdayaan desa maka dapat dilihat pada tabel berikut ini:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 2.1

Peran Pendamping Desa Dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Desa

No	Tugas Pokok	Output Kerja	Indikator Output
1.	Mendampingi Desa dalam perencanaan dan keuangan desa.	Perencanaan dan penganggaran desa berjalan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya sosialisasi Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan turunannya 2.Terfasilitasinya musyawarah desa yang partisipatif untuk menyusun RPJMDes, RKPDes dan APBDes 3.Tersusunnya Rancangan Peraturan Desa tentang kewenangan lokal berskala Desa dan kewenangan Desa berdasarkan hak asalusul dan Peraturan lain yang diperlukan.
2.	Mendampingi desa dalam pelaksanaan	Pelaksanaan pembangunan desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya koordinasi dengan Pendamping Desa (PD) dan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	pembangunan desa.	berjalan sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku	pihak terkait mengenai pembangunan desa 2. Terasilitasinya kerjasama antardesa 3. Terasilitasinya pelaksanaan pembangunan desa yang sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik 4. Terasilitasinya ketersediaan informasi public terkait pembangunan desa
3.	Mendampingi masyarakat desa dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa	Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan desa sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku.	Terlaksananya kegiatan peningkatan kapasitas kader desa, masyarakat dan kelembagaan desa.
4.	Mendampingi desa dalam pemantauan	Proses pelaksanaan dan evaluasi	1. Terlaksananya peningkatan kapasitas Badan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan evaluasi kegiatan pembangunan desa	kegiatan pembangunan desa berjalan sesuai ketentuan yang berlaku	Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melakukan pemantauan dan evaluasi pembangunan desa 2. Terlaksananya evaluasi pembangunan desa melalui musyawarah desa 3. Masyarakat terlibat dalam pelaksanaan evaluasi kegiatan pembangunan desa.
--	--	--

Sumber : *SOP Pembinaan dan Pengendalian Pendamping Profesional*

Pendampingan hadir tentu dengan harapan memberikan manfaat kepada masyarakat desa yang memang pada dasarnya sangat membutuhkan pendampingan untuk dapat memecahkan masalah serta memberikan solusinya. Bintan (Erviyati, 2013:17-18) menyebutkan bahwa manfaat dari pendampingan adalah sebagai berikut ini:

- a. Menciptakan kemandirian (self reliance). Masyarakat yang mandiri dapat merencanakan, melaksanakan dan melestarikan program pembangunan
- b. Meningkatkan kemampuan (capacity building). Meningkatnya kemampuan masyarakat melalui pengetahuan, keahlian serta akses terhadap informasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Memberdayakan (empowering). Pemberdayaan dilakukan agar masyarakat dapat menghadapi tantangan dan peluang bisnis (dengan menciptakan unit usaha mikro agar dapat mencukupi kebutuhan sendiri).
- d. Mengembangkan kesempatan (develop opportunities). Kesempatan dalam program pembangunan membuat masyarakat mampu mengelola dana secara transparan.
- e. Memperluas kesempatan (creating opportunities). Luasnya kesempatan masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam program pembangunan melalui wahana yang ada.
- f. Meningkatkan kesejahteraan individu/kelompok yang didampingi. Manfaat dari pendampingan pada intinya adalah untuk membuat masyarakat desa bisa lebih mandiri untuk dapat bertindak berdasarkan keputusannya, dapat memilih cara untuk bertindak sesuai dengan keinginannya tanpa adanya halangan dan pengaruh dari luar atau orang yang ingin mempengaruhinya baik dari berbagai segi kehidupan sehingga dapat menjadikan desa lebih sejahtera. Oleh karena itu Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menghadirkan para Pendamping Profesional salah satunya adalah Pendamping Lokal Desa (PLD) dengan tugas untuk dapat membantu masyarakat dalam pembangunan desa mulai dari perencanaan sampai kepada evaluasi desa.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2.3 Peran Pendamping Desa

Seperti yang telah dijelaskan bahwa peran adalah hak dan kewajiban dari kedudukan seseorang. Apabila hak dan kewajiban tersebut telah terlaksana maka perannya telah terlaksana. Pendamping Lokal Desa (PLD) memiliki peran untuk memberikan pendampingan dalam penyelenggaraan pemerintah desa karena telah diberikan kewenangan dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Peran yang dilakukan oleh pendamping desa disini adalah tugas yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa pada Pasal 1 ayat 14 menyebutkan bahwa pendampingan desa adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui pengarahannya, asistensi, pengorganisasian dan fasilitasi desa. Menurut Suharto (2005:93) Pendampingan merupakan upaya peningkatan mutu dan kualitas dari sumber daya manusia sehingga mampu mengidentifikasi dirinya dalam menyelesaikan masalah dan mencari solusi-solusi alternatif baik itu dilakukan oleh pemerintah ataupun lembaga lain. Selain itu peran pendamping menurut Gitosaputro (2016:76) mengatakan bahwa pendamping berperan sebagai fasilitator, animator, dan koordinator; sedangkan subperan lainnya yang bisa diambil adalah koordinator, inisiator, katalisator, dan motivator. Pada prinsipnya, seorang fasilitator atau animator berperan sebagai “*the master of ceremony (MC)*” yang melontarkan pertanyaan-pertanyaan kunci (*key question*) yang eksploratif tanpa mengintervasi materi yang dibahas. Selain itu, peran pendamping adalah penyelenggara proses untuk membantu masyarakat mendiskusikan persoalannya sendiri sepuas dan seproduktif mungkin.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peran pendamping yang lain adalah sebagai pembantu masyarakat dalam menggali dan menggunakan semua potensinya untuk diorganisasikan ke dalam satu kelompok kerja yang kreatif dan konstruktif.

Penjelasan mengenai peran oleh beberapa ahli diatas, maka peneliti menetapkan bahwa peran Pendamping Lokal Desa (PLD) yang dibahas dalam penelitian ini sesuai dengan penjelasan pendampingan menurut Gitosaputro (2016:76) adalah sebagai berikut :

a. Peran Pendamping sebagai Fasilitator adalah orang yang memfasilitasi atau menyediakan fasilitas, membantu, dan memudahkan anggota kelompok atau masyarakat dalam menghadapi segala permasalahan. Pendamping Lokal Desa (PLD) harus mampu memfasilitasi terjadinya aktivitas atau pertemuan-pertemuan yang mengarahkan pada upaya identifikasi kebutuhan masyarakat, penentuan masalah yang dihadapi oleh masyarakat, penetapan tujuan yang ingin dicapai, sampai penetapan cara mencapai tujuan (Gitasaputro, 2015:51). Pengertian Fasilitator lainnya (Mochran, 2014:1) adalah seseorang yang memberikan bantuan kepada sekelompok orang agar dapat memahami tujuan/capaiannya dan membantu dalam merencanakan upaya-upaya untuk mencapai tujuan tanpa adanya kepentingan khusus dalam proses diskusi. Ada 2 (dua) peran utama dari seorang fasilitator yaitu sebagai pemimpin utama yaitu fasilitator harus mampu memandu peserta agar mengetahui apa yang harus dilakukan dan memandu kelompok agar bersedia mendengarkan dan memberikan rasa nyaman kepada peserta sehingga proses belajar berjalan optimal sesuai dengan tujuan. Fasilitator dalam



mendampingi disini hanya membantu agar peserta dapat menemukan sendiri dan mengembangkan pengetahuan melalui proses pelatihan. Seorang Fasilitator (LingkarLSM, 2013) harus dapat melakukan berbagai hal seperti :

1. Menciptakan suasana aman dan nyaman bagi para peserta
2. Tidak memaksakan kehendaknya, tidak menggurui apalagi mendominasi peserta
3. Selalu berupaya untuk memberikan kemudahan kepada peserta dalam proses belajar.
4. Memiliki kepercayaan kemampuan baik itu pengetahuan, nilai-nilai dan sikap para peserta.
5. Tidak memihak satu pihak atau bersikap netral dan tidak menilai salah benar
6. Menjadi pendengar aktif dan memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengemukakan aspirasinya secara bebas
7. Memiliki rasa empati dan peka terhadap ketidaknyamanan peserta

b. Peran Pendamping sebagai Komunikator

Komunikator adalah orang yang berprakarsa atas terjadinya proses komunikasi. Komunikator akan menyampaikan pesan kepada komunikan. Pesan yang disampaikan berupa informasi-informasi penting dalam menunjang proses pembangunan. Komunikan adalah orang yang diharapkan menjadi penerima pesan yang disampaikan oleh komunikator. Proses komunikasi berhasil apabila pesan yang disampaikan oleh komunikator dimengerti dan menimbulkan efek pada diri komunikan yang sesuai dengan harapan komunikator (Gitosaputro, 2015:52-53).

Seorang pendamping sebagai komunikator tentu harus dapat menyampaikan pesan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

berupa informasi yang dapat dipahami masyarakat sehingga mereka mengetahui dan memahami makna pesan tersebut dan mampu menerapkan isinya sesuai dengan yang diharapkan oleh pendamping. Untuk dapat mencapai hal tersebut seorang pendamping harus memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik dan benar. Selain itu pendamping sebagai komunikator setidaknya didalam dirinya harus memiliki keterampilan berkomunikasi, sikap baik dan ramah terhadap masyarakat yang didampingi, pengetahuan yang luas, memiliki daya tarik dalam melakukan perubahan sikap/penambahan pengetahuan bagi atau pada komunikan sebagai orang yang didampingi. Dapat dikatakan bahwa Pendamping Lokal Desa (PLD) yang berperan sebagai seorang komunikator harus dapat mengubah pesan pembangunan kedalam bahasa yang sederhana dan dapat dimengerti masyarakat desa.

Komunikator dalam menjalankan fungsi komunikasi menurut Robbins (2008 :5) yaitu:

- a. Kendali Komunikasi disini adalah sebagai pengawasan atau kontrol artinya komunikator bertindak untuk mengendalikan perilaku anggotanya. Selain itu, dalam pengendalian seorang komunikator harus memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan harus sesuai dengan apa yang telah direncanakan serta semua kegiatan harus sesuai pada waktunya dan memastikan sumber daya digunakan secara efisien dan efektif agar tercapainya tujuan.
- b. Motivasi Komunikasi menjaga motivasi artinya komunikator membantu perkembangan motivasi sebuah kelompok dengan memberikan penjelasan kepada masyarakat apa yang harus dilakukan, bagaimana bekerja dengan baik,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki kinerja jika di bawah standar. Dengan memberikan arahan kepada masyarakat apa saja yang menjadi tugas mereka akan membuat pekerjaan tersebut menjadi lebih terarah sehingga kegiatan yang dilakukan dapat berjalan dengan lancar dan sampai pada sasaran serta mencapai tujuannya.

- c. Ekspresi Emosional Komunikasi berfungsi sebagai pengungkap emosional. Komunikasi menjadi sebuah interaksi sosial di masyarakat, dalam interaksi tersebut membuat masyarakat menjadi frustrasi sehingga adanya ungkapan emosional. Dalam hal ini seorang komunikator harus mampu menerima emosional dari masyarakat dan mampu untuk menenangkannya.
- d. Informasi Komunikasi dapat memberikan informasi yang dibutuhkan untuk dapat mengambil keputusan. Seorang komunikator dalam menjalankan perannya memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat sehingga pengambilan keputusan menjadi lebih mudah.

Adanya informasi dalam pengambilan keputusan merupakan proses pemilihan sejumlah alternatif untuk dapat menetapkan suatu tindakan yang ingin dilakukan dalam menyelesaikan suatu masalah agar mencapai tujuan yang diinginkan. Peran Pendamping Lokal Desa (PLD) sebagai seorang komunikator tentu sangat penting dalam pembangunan baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemberdayaan masyarakat, serta pemantauan dan evaluasi. Sebagai seorang komunikator sesuai dengan fungsi yang disebutkan oleh Robbins ada 4 (empat), tetapi dalam penelitian



ini komunikator dalam menjalankan fungsi komunikasi hanya 3 (tiga) saja yaitu kendali, motivasi dan informasi. Peran Pendamping Lokal Desa (PLD) sebagai komunikator dalam hal kendali yaitu menjadikannya harus dapat mengontrol atau mengawasi masyarakat desa di dalam pembangunan desa, komunikator dalam motivasi membuat Pendamping Lokal Desa (PLD) harus dapat mengarahkan masyarakat desa tentang apa saja yang harus mereka kerjakan, bagaimana mereka harus bekerja dan apa yang harus mereka lakukan bila hasil pekerjaan mereka tidak baik, serta seorang komunikator sebagai pemberi informasi yaitu Pendamping Lokal Desa (PLD) harus mampu memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan masyarakat desa sehingga masyarakat dapat mengambil keputusan agar proses pembangunan berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

2.4 Desa

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat sesuai hak asal usul, prakarsa, hak tradisional yang diakui dan dihormati dengan batas wilayah tertentu dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia. Sedangkan para ahli seperti Nurcholis (2011:4) menyebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat istiadat yang kental sehingga memiliki hubungan kekerabatan, hubungan politik, sosial, ekonomi, keamanan, umumnya masyarakat desa hidup dari pertanian, mempunyai hak untuk mengatur rumah tangga sendiri dan berada di bawah pemerintah kabupaten secara administratif.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Wijaya (2002:65) menyatakan bahwa Desa adalah wilayah di daerah kabupaten dengan kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional. Ndraha (1981:13) mengatakan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat yang berhak menyelenggarakan rumah tangganya, memiliki batas wilayah tertentu tepatnya dibawah kecamatan, merupakan kesatuan organisasi pemerintah yang terendah.

Desa sebagai suatu kesatuan yang memiliki kedaulatan dan kewenangan mengurus kepentingan dan pemerintahan desanya sendiri sehingga memiliki sistem pemerintahan sendiri yang disebut dengan pemerintah desa. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan pemerintahan desa dalam mengurus kepentingan desa yang terdiri atas Kepala Desa dan Perangkat Desa. Adapun tugas pokok dari pemerintahan desa yaitu :

- a. Mengurus rumah tangga desa, pembangunan dan pembinaan masyarakat desa
- b. tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi.

Pendapatan asli desa, APBD dan APBN adalah sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa. Bantuan pemerintah pusat, APBDes, dan bantuan pemerintah daerah merupakan sumber dana dalam hal penyelenggaraan pemerintahan desa. APBD menjadi sumber dana bagi penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

desa, sedangkan APBN mendanai penyelenggaraan urusan pemerintah pusat yang diselenggarakan oleh pemerintah desa. Secara garis besar, desa dalam menjalankan pemerintahannya memiliki sumber dana pendapatan yang berasal dari :

- a. Pendapatan asli desa yang berasal dari berbagai sumber seperti hasil kekayaan desa, hasil usaha desa, swadaya, partisipasi, gotong royong, dan pendapatan asli desa yang sah
- b. Paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota dan retribusi Kabupaten/Kota yang sebagian diperuntukan bagi desa
- c. Bantuan dari pihak ketiga yang tidak mengikat baik itu berupa Hibah dan sumbangan
- d. Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan
- e. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima Kabupaten/Kota untuk desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa.

2.5 Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai pemberian kesempatan yang sama kepada semua warga masyarakat agar dapat berpartisipasi dan memiliki hak yang sama didalam setiap pengambilan keputusan atau kebijakan, terutama yang terkait dengan kebijakan pembangunan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Istilah Pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai pemberian kesempatan yang sama kepada semua warga masyarakat agar dapat berpartisipasi dan memiliki hak yang sama didalam setiap pengambilan keputusan atau kebijakan, terutama yang terkait dengan kebijakan pembangunan.

Pemberdayaan merupakan salah satu cara untuk meretas kemiskinan yang melanda masyarakat, meningkatkan kesejahteraan dan berkehidupan yang layak. Dengan adanya pendampingan terhadap masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah diyakini mampu mendorong kemampuan dan kreatifitas masyarakat untuk hidup mandiri.

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya yang didasari oleh prinsip pemihakan kepada mereka yang lemah dan dilemahkan, agar mereka mempunyai posisi tawar sehingga mampu memecahkan masalah dan mengubah kondisi serta posisinya. Pemberdayaan dengan pengertian ini meliputi langkah perbaikan kualitas hidup rakyat, yang tidak hanya diukur dari peningkatan kesejahteraan yang bersifat ekonomis, tetapi juga kuasa dalam pengambilan keputusan disemua tingkatan. Pemberdaayaan berarti usaha mendorong proses transformasi relasi kuasa yang timpang, menjadi relasi baru yang adil dan setara.

Upaya memberdayakan masyarakat dapat dilihat dari tiga sisi yaitu :

Pertama, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*).Di sini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya, tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya, karena jika demikian masyarakat pasti sudah punah.

Kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (*empowering*). Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah lebih positif, selain hanya menciptakan iklim dan suasana. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (*input*), serta pembukaan akses ke dalam berbagai peluang (*opportunities*) yang akan membuat masyarakat menjadi berdaya.

Ketiga, memberdayakan juga mengandung arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi semakin lemah, oleh karena ketidak berdayaan dalam menghadapi yang kuat. Oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat.

Ketiga sisi upaya pemberyaan tersebut merupakan hal penting yang harus menjadi perhatian dalam pemberdayaan masyarakat, Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun keberdayaan, dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki oleh masyarakat serta berupaya untuk mengembangkannya. Dalam konteks pembangunan, yang didalamnya menyertakan relasi antara masyarakat dan negara (pemerintah) maka pengorganisasian tidak mengabdikan pada dirinya sendiri. Pengorganisasian



dimaksudkan untuk mengembangkan atau meningkatkan partisipasi dari masyarakat. Suatu pengorganisasian masyarakat merupakan suatu usaha untuk membangun kekuatan rakyat, sehingga rakyat dapat secara optimal memanfaatkan potensi yang dimiliki, dan disisi lain rakyat dapat memahami secara kritis lingkungannya serta mampu mengambil tindakan yang mandiri, merdeka dalam rangka mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi.

2.6 Konsep Kinerja

Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh seseorang/kelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang bersangkutan, secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai moral dan etika. (Sedarmayanti,2017) Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kinerja yaitu suatu yang dicapai, prestasi yang diperlihatkan, serta kemampuan kerja. Kinerja adalah istilah yang populer di dalam manajemen, yang mana istilah kinerja didefinisikan dengan istilah hasil kerja, prestasi kerja atau performance. (Widati,2021)

Kinerja organisasi akan sangat ditentukan oleh unsur pegawainya karena itu dalam mengukur kinerja suatu organisasi sebaiknya diukur dalam tampilan kinerja dari pegawainya. Kinerja yang diungkapkan dari berbagai pakar, diantaranya. kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya (Widiati,2021)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Sedarmayanti (2017) Penilaian kinerja mengacu pada sistem formal dan terstruktur, digunakan untuk mengukur, menilai, mempengaruhi sifat yang berkaitan dengan pekerjaan, perilaku dan hasil, termasuk tingkat ketidakhadiran. Penilaian prestasi kerja merupakan hasil kerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya. Istilah penilaian kinerja dan evaluasi kinerja dapat digunakan secara bergantian/bersamaan karena mempunyai maksud sama. Penilaian kinerja digunakan perusahaan untuk menilai kinerja pegawai/mengevaluasi hasil pekerjaan pegawai. Penilaian kinerja yang dilakukan dengan benar akan bermanfaat bagi pegawai, manajer bagian/divisi SDM, dan bagi perusahaan. Dalam praktik, penilaian kinerja dipengaruhi oleh berbagai faktor yang ada di dalam perusahaan, dan faktor lain di luar perusahaan.

2.7 Pandangan Islam Tentang Pendamping Desa

Pendamping desa merupakan misi dan mengajak seseorang untuk berbaur dengan warga di dalam melaksanakan tugas sebagai pendamping desa dalam mengenali karakter masyarakat dan desa di mana kita ditugaskan.

Jika menelusuri fenomena yang ada di dalam suatu pemberdayaan, di mana manusia diajak untuk senantiasa menjalin silaturahmi serta menjaga alam dan memanfaatkannya sumberdaya yang dimiliki akan mengantar umat manusia kearah yang lebih baik. Maka seorang pendamping professional harus mampu mengawal dana desa sebagai suatu jalan untuk merubah kondiis desa yang selama ini belum mendapatkan perhatian.



Sesuai dalam Al-Quran surat Ar-Rad ayat 11 Allah berfirman:

لَهُ مُعَقَّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ خَلْفَهُمْ مِّنْ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا بِنَفْسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَآوَأَ لَهُمْ إِذْ يَبْعَثُ لَهُمْ ذُرِّيَّتًا مِّنْ دُونِ آلِهِمْ

Artinya : “Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia”

Terkait dengan ayat tersebut, seorang pendamping desa dituntut untuk menata dan mengolah keadaan desa, baik dari segi alamnya maupun dari segi manusianya. Desa yang selama ini kurang tersentuh dengan pembangunan maupun peningkatan kapasitas manusianya maka dengan adanya dana desa, menuntut seorang pendamping untuk merintis jalan tersebut. Bersama dengan pemerintahan desa merumuskan dan mendampingi pembangunan desa dan juga warganya agar kelak desa bukan lagi sekedar menjadi tempat produksi kebutuhan warga kota semata, tetapi merupakan tempat idola yang selalu mau dikunjungi. Oleh sebab itu, berbagai inovasi disarankan oleh pemerintah pusat untuk mengangkat citra desa dari sorotan mata yang menonton sehingga keindahan akan Nampak seiring melajunya pembangunan yang dilaksanakan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2.8 Penelitian Terdahulu

- a. Komaruddin (2018), dalam skripsi dengan judul penelitian “Peran Pendamping Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pekon Paku Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus)” berdasarkan hasil penelitian menunjukkan masih minimnya pembinaan terhadap kelompok-kelompok masyarakat selain itu faktor pengahambatnya yaitu, pendamping bukan masyarakat asli dari Pekon Paku, dan terlalu luas desa yang didampingi oleh pendamping lokal desa sehingga pendampingan yang dilakukan kurang efektif dan intensitas pendampingan sangat rendah. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-sama membahas mengenai peran pendamping lokal desa dalam pemberdayaan masyarakat. Perbedaan yang terdapat dalam penelitian ini adalah objek atau tempat penelitian, peneliti meneliti di desa Air Bagi Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir sedangkan penelitian ini meneliti di desa Pekon Paku Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus.
- b. Ahmad Fajar Adi Pratama (2017), dalam skripsi dengan judul penelitian “Analisis Kinerja Pendamping Desa Dalam Upaya Membangun Kemandirian Desa (Studi di Desa Notoharjo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung)”. Berdasarkan hasil penelitian bahwa peran pendamping desa belum maksimal dimana pendampingan desa hanya tinggal melihat hasil, tanpa mendampingi desa dari mulai perencanaan itu sendiri, adapun untuk kendala-kendalanya yaitu, kebijakan dari pemerintah pusat maupun daerah yang sering berubah-ubah, domisili atau tempat tinggal mereka yang yang berada cukup jauh dari lokasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendampingan, dan penyaluran dana dari pusat yang tidak tepat waktu sehingga pekerjaan jadi berentakan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama meneliti terkait pendampingan desa, adapun perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah lokasi penelitian, serta fokus penelitian yang berbeda, penelitian ini melihat kinerja dari pendamping desa sedangkan penelitian yang peneliti lakukan adalah melihat peran dari pendamping lokal desa dalam pemberdayaan masyarakat.

- c. Irfan. M.Tahir (2020) dalam jurnal dengan judul penelitian Peran Pendamping Desa Dalam Mewujudkan Desa Mandiri (Studi Di Desa Karampi Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima). Dalam penelitian ini membahas mengenai Peran pendamping desa, peran pendamping desa adalah mendampingi pemerintah desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan terhadap pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa dalam mewujudkan desa mandiri. Penelitian ini tujuannya untuk mendeskripsikan peran pendamping desa dalam mewujudkan desa mandiri. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi riset, yakni mengungkap kejadian nyata dilapangan. Teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Responden penelitian adalah kepala Desa, pendamping Desa dan sekretaris Desa BPD, ketua Karang Taruna, ketua pemuda. Hasil penelitian dianalisis dengan display data, verifikasi data dan uji keabsahan data lalu kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1. Peran pendamping Desa di Desa Karampi Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima belum efektif karena pendamping Desa tidak



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melaksanakan fungsi secara terpadu dan bersama-sama dengan pemerintah Desa dalam membangun Desa mandiri, namun keberadaan pendamping Desa hanya sebagai tim survay, pengambilan data untuk kebutuhan pelaporannya, 2. Kendala pendamping Desa dalam melaksanakan peran dan fungsinya adalah keberadaan jalanan yang dilalui dari Desa yang satu dengan desa yang lain cukup jauh dan jalanan yang dilalui cukup rusak, adanya rasa malas yang tinggi, kesadaran bekerja masih kurang, keterbatasan SDM, kedisiplinan kerja yang masih diabaikan, rendahnya tanggungjawab bekerja. Persamaan dalam penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-sama membahas mengenai peran pendamping desa, dan metode penelitian sama-sama menggunakan metode kualitatif, akan tetapi perbedaan yang jelas adalah focus penelitian yaitu peneliti membahas mengenai pemberdayaan masyarakat sedangkan penelitian ini membahas mengenai mewujudkan desa mandiri, dan teori yang digunakan juga berbeda.

- d. Rambe, Jeny Yelia (2020) dalam skripsinya yang berjudul Peran Pendamping Lokal Desa Dalam Pembangunan Desa di Desa Batu Layan Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu Kota Padang Sidempuan. Dalam penelitian ini membahas tentang keterbatasan desa dalam berbagai sector menjadikannya sebagai salah satu focus utama pembangunan nasional. Dasar hukum pembangunan desa yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 serta program pemerintah yaitu Sembilan program prioritas pembangunan atau NAWACITA yang salah satunya adalah pembangunan desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran pendamping lokal



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

desa (PLD) dalam mendampingi desa Batu Layan dalam pembangunan desa. Metode penelitian yaitu metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran pendamping lokal desa dalam perencanaan sebagai fasilitator (narasumber, pelatih, moderator) dan komunikator (informasi dan kendali) telah terlaksana dengan baik sedangkan peran fasilitator sebagai penggerak masih kurang maksimal. dalam pemberdayaan masyarakat peran sebagai fasilitator (penggerak) dan komunikator (kendali) telah terlaksana dengan baik; dan peran dalam pemantauan dan evaluasi sebagai komunikator (motivasi) telah berjalan dengan baik sedangkan sebagai fasilitator (penggerak) masih kurang maksimal. Untuk hambatan Pendamping Lokal Desa (PLD) dalam pembangunan desa di Desa Batu Layan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemberdayaan masyarakat serta pemantauan dan evaluasi adalah kurangnya partisipasi masyarakat Desa Batu Layan dalam pembangunan desa. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang peran pendamping lokal desa dalam pemberdayaan masyarakat dan metode penelitiannya sama-sama menggunakan metode deskriptif kualitatif, Adapun perbedaan dengan penelitian ini adalah objek penelitiannya berbeda dan teori yang digunakannya juga berbeda.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.9 Definisi Konsep

Definisi konsep berguna untuk memudahkan analisa dalam penelitian, dalam penelitian ini peneliti merangkum pengertian yang digunakan yaitu sebagai berikut:

1. Pendamping Desa

Pendamping desa adalah jabatan dibawah naungan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, pendamping desa bertugas untuk mendampingi desa dalam penyelenggaraan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

2. Pembangunan Desa

Pembangunan desa adalah sebagai suatu usaha secara sadar, terencana serta berkelanjutan untuk merubah kondisi desa yang lebih baik, dimana dalam penelitian ini adalah desa Air Bagi Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir.

3. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah sebagai pemeberian kesempatan yang sama kepada semua warga masyarakat agar dapat berpartisipasi dan memiliki hak yang sama dalam setiap pengambilan keputusan atau kebijakan, terutama yang terkait dengan kebijakan pembangunan.

2.10 Konsep Operasioanal

Adapun yang menjadi konsep operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

Tabel 2.2

Konsep Operasional

Referensi	Indikator	Sub Indikator
Peran Pendamping Lokal Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Air Bagi Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir	Prestasi kerja (<i>achievement</i>)	a. Kualitas kerja pendamping lokal desa Air Bagi Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir b. Kuantitas kerja pendamping lokal desa Air Bagi
	Keahlian (<i>skill</i>)	a. Kerjasama pendamping lokal desa Air Bagi dengan masyarakat setempat dalam perencanaan. b. Komunikasi pendamping lokal desa dengan masyarakat dan pemerintahan desa dalam proses pendampingan desa.
	Prilaku (<i>attitude</i>)	a. Tingkah laku pendamping lokal desa di desa Air Bagi dalam pendampingan.
	Kepeimpinan (<i>leadership</i>)	a. Pengambilan keputusan dalam proses pendampingan b. Penentuan prioritas kerja oleh pendamping lokal desa

Sumber: Sedamaryanti, 2007

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.1 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1

Kerangka Pikir



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Air Bagi Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir, alasan peneliti melakukan penelitian disini adalah lokasi penelitian yang dapat dijangkau oleh peneliti baik dari segi waktu, maupun biaya. Selain itu, peneliti juga tertarik melakukan penelitian di Desa Air Bagi Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir karena masih banyak fenomena-fenomena yang berdasarkan observasi peneliti tentang pendamping lokal desa dalam melaksanakan tugasnya. Sedangkan waktu penelitian dimulai dari November 2021 sampai Mei 2024.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Secara umum jenis penelitian dapat dikelompokkan menjadi beberapa yaitu; tempat, data, tujuan, tingkat ekspansi, pendekatan dan tipenya. Jadi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menurut (Juliansyah Noor : 2012 :34) adalah pendekatan deskriptif kualitatif.

Adapun jenis dan sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Data primer yaitu data yang telah diperoleh peneliti langsung dari sumbernya atau narasumbernya berupa kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai. Informan yang dipilih disini adalah secara purposive, yaitu berdasarkan subjek yang menguasai permasalahan, memiliki data-data yang berkaitan dan bersedia untuk memberikannya. Data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara Peneliti dengan informan yang telah ditentukan sebelumnya.
2. Data sekunder yaitu data-data yang telah diolah dalam berbagai bentuk seperti laporan penelitian tertulis atau dokumen lainnya. Contoh dari data sekunder ini adalah Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang No. 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Kab/Kota Tahun Anggaran 2018, dll. Desa, Peraturan Menteri Desa No. 3 Tahun 2015 tentang Pendamping Desa, Peraturan Menteri Keuangan.

3.3 Informan Penelitian

Informan dalam penelitian kualitatif yaitu informan penelitian yang memahami informasi tentang objek penelitian. (Sugiyono, 2011). Informan yang dipilih harus sesuai dan memiliki kriteria agar informasi yang didapatkan bermanfaat untuk penelitian yang dilakukan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 3.1
Informan Penelitian

No	Informan Penelitian	Nama	Jumlah	Keterangan
1.	Kepala Desa Air Bagi	Bapak Asikin	1	Informan Kunci
2.	Pendamping Lokal Desa Air Bagi	Bapak Sadri	1	Informan Kunci
3.	Ketua BPD Desa Air Bagi	Bapak Agus	1	Informan Tambahan
4.	Masyarakat	Ibu Abu, Ibu Yurni, Bapak Ucok, Bapak Indik, Bapak Irian, Bapak Ari	6	Informan Tambahan
		Jumlah	9	

Sumber: *Data Olahan Peneliti, 2024*

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Untuk dapat memecahkan suatu persoalan yang diteliti, maka peneliti membutuhkan data-data yang akurat. Untuk memperoleh data tersebut maka Peneliti menggunakan prosedur tertentu yang telah ditentukan dalam pengumpulannya.

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu :

- a. Observasi (pengamatan)

Dalam teknik ini peneliti mengadakan pengamatan secara langsung dengan turun kelokasi penelitian yaitu di Desa Air Bagi Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan melakukan tanya jawab secara langsung dengan para informan yang telah ditentukan terlebih dahulu. Peneliti sebagai pewawancara dengan para informan yang dapat memberikan informasi terkait masalah penelitian dilakukan secara sistematis dan terorganisasi (Silalahi, 2009:312).

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian. Hal yang dilakukan dalam dokumentasi yaitu peneliti mengumpulkan data melalui studi kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

3.5 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah cara peneliti dalam mengelola data yang telah diperoleh dari lapangan. Data yang didikumpulkan dan direkam masih dalam bentuk katakata atau gambar yang kemudian diolah dan dianalisis menjadi informasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mengacu kepada Mile dan Huberman (Silalahi, 2009:339) terdiri dari tiga alur kegiatan, yaitu :

a. Reduksi Data.

Reduksi data diartikan sebagai pengabstrakan, proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, dan trasformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan. Reduksi data dilakukan selama penelitian masih berlangsung karena reduksi data memberikan kemudahan dalam mempertajam



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

analisis, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi. Reduksi data atau proses transformasi ini berlanjut terus menerus sesudah penelitian lapangan sampai laporan akhir tersusun lengkap.

b. Penyajian Data.

Penyajian data yaitu sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Melalui data yang kita sajikan kita melihat dan akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan, lebih jauh menganalisis ataukah mengambil tindakan berdasarkan atas pemahaman yang didapat dari penyajian-penyajian tersebut.

c. Kesimpulan atau Verifikasi.

Ketika kegiatan pengumpulan data telah dilakukan maka peneliti mulai mencari arti dari benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Pada tahap ini Peneliti akan menarik kesimpulan secara cermat dengan melakukan tinjauan ulang pada catatan-catatan yang didapat dari lapangan sehingga dapat diuji validitasnya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Sejarah Berdirinya Desa Concong Tengah

Pada awalnya Desa Concong tengah merupakan semak belukar dan kebun Kelapa tua serta berbagai kebun palawija yang ditengah-tengah ada aliran sungai yang mengalir dari Desa Concong Dalam sampai ke Kelurahan Concong Luar dan Panglima Raja tersebut merupakan jalan lintas berbagai penduduk Desa tradisional sekitarnya yang menetap disepanjang aliran sungai tersebut.

Desa Concong tengah mulai berdiri pada 1982/1983 memekarkan diri menjadi desa yang berdiri sendiri menata administrasi setelah memekarkan diri/memisahkan diri dari kewalian Desa Concong Dalam sampai saat ini. Adapun asal penduduk/masyarakat Air Bagi yang berkembang saat ini bisa dikatakan cukup majemuk karena terdiri dari beberapa suku diantaranya suku Banjar yang datang dari Kalimantan Selatan dengan tokoh-tokoh nya sebagai berikut : Usman dari Kalimantan Selatan, Amir Kalimantan Selatan, Haji Kadir dari Kalimantan Selatan, Sabri dari Kalimantan Selatan, Muhammad Yusuf bin Yasin dari Kalimantan Selatan, Muhammad Yasin (Nenek Nanang) Bin Buku dari Kalimantan Selatan, Samlan dari Tembilahan. Suku Jawa dengan tokoh - tokohnya Pak Siban dari Jawa Timur, Kamsan dari Jawa Timur, Turut dari Jawa. Suku Melayu dengan tokoh-tokohnya sebagai berikut Raja Hasan dari Parit Raja, H. Sabli, Jadid dari Malaysia



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nama Desa Air Bagi Concong Tengah di ambil dari posisi letak geografis wilayah yang berada dikecamatan Concong yaitu di tengah -tengah wilayah kecamatan Concong dan dimana diwilayah Air Bagi Concong Tengah terjadi pembagian air pasang surut ketika pasang air masuk dari muara sungai yang berada di desa Concong dalam dan dari muara sungai yang berada di Kelurahan Concong Luar dan air bertemu di wilayah Air Bagi Concong Tengah, begitu juga ketika air pasang surut air terbagi/ mengalir melalui wilayah Concong Dalam dan Wilayah Kelurahan Concong Luar/ Panglima Raja.

4.2 Kondisi Geografis Desa

Secara cluster Badan Pusat Statistik Kab.Indragiri Hilir, Desa Concong Tengah termasuk dalam Cluster perdesaan, letak Desa Concong Tengah sangat strategis, termasuk salah satu wilayah yang berada dalam pemerintahan Kecamatan Concong. Letak Desa Concong Tengah yang berada dipinggiran sungai yang membelah mulai dari Concong Dalam sampai Kelurahan Concong Luar, sekaligus Ibu Kecamatan Concong yang bermuara ke laut. Dan jauh dari pusat Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tepatnya ± 125 KM arah. Desa Concong Tengah secara administrasi terbagi menjadi 4 (lima) Dusun yakni :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 4.1

Nama Wilayah Dusun Dalam Desa Concong Tengah

No.	Nama Dusun	Jumlah	
		RW	RT
1.	Dusun I Nidra Jaya	1	3
2.	Dusun II Banjar Mas	1	3
3.	Dusun III Mekar Sari	1	2
4.	Dusun IV Maju Jaya	1	3

Sumber: Kantor Desa Concong, 2023

4.3 Demografi Desa

Letak Batas Wilayah Desa Concong Tengah , terletak diantara :

- a. Sebelah Utara : Laut Desa Perigi Raja Kuala Indragiri
- b. Sebelah Selatan : Desa Sungai Bela Kuala Indragiri
- c. Sebelah Barat : Desa Concong Dalam
- d. Sebelah Timur : Desa Kampung Baru

Luas Wilayah Desa secara keseluruhan \pm 2.487 Ha, tersebar sebagai berikut:

- a. Pemukiman : 38.3 ha
- b. Pertanian/Perkebunan : 1235.16 ha
- c. Kebun Kas Desa : 15 ha
- d. Perkantoran : 0,5 ha
- e. Sekolah : 5.6 ha
- f. Jalan : 50.5 ha
- g. Lapangan bola kaki : 6 ha



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.4 Kondisi Budaya Sosial

Secara umum Kondisi sosial Budaya Desa dapat dilihat dari beberapa faktor diantaranya :

- a. Kondisi Demografis/Kependudukan, berdasarkan data AKP (Analisa Kependudukan Partisipatif) Pada tahun 2021 jumlah Penduduk Desa Concong Tengah , berjenis Kelamin Laki laki = 1014 Jiwa, berjenis Kelamin Perempuan = 855 Jiwa. Data ini akan selalu berubah setiap tahun karena pendataan/ updating akan dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun, semua kegiatan ini dilaksanakan oleh seluruh RT/ RW yang ada di Desa Concong Tengah.

Tabel 4.2

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jumlah Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki – Laki	1.014
2.	Perempuan	855
	Total	1.869

Sumber: Kantor Desa Concong, 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 4.3

Jumlah Penduduk Berdasarkan Struktur Usia di Desa Concong

No.	Usia (Tahun)	Laki – Laki	Perempuan	Jumlah
1.	0 – 4	64	52	116
2.	5 – 9	101	69	164
3.	10 – 14	85	65	150
4.	15 – 19	113	93	206
5.	20 – 24	99	62	161
6.	25 – 29	77	57	134
7.	30 – 34	65	64	129
8.	35 – 39	65	68	133
9.	40 – 44	76	74	150
10.	45 – 49	60	75	135
11.	50 – 54	75	52	127
12.	55 – 59	48	49	97
13.	> 60	86	81	167

Sumber : Kantor Desa Concong, 2023

- b. Kondisi Kesehatan Masyarakat, salah satu kunci keberhasilan pembangunan suatu Desa itu berhasil adalah dibidang kesehatan, jika hal kesehatan masyarakat terjamin dan pemenuhan hak hak dasar manusia dibidang kesehatan terpenuhi, maka pembangunan yang direncanakan dan akan dilaksanakan oleh pemerintah Desa akan berhasil. Dalam hal menunjang kesehatan masyarakat perlu didukung dengan sarana kesehatan yang memadai, dengan 1 (satu) Puskesmas Pembantu



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- yang didukung oleh Bidan Desa dan Perawat Desa, dirasa sangat tidak maksimal untuk pelayanan kesehatan dengan desa seluas Desa Concong Tengah , untuk itu pada RPJM Desa tahun 2022 - 2027, menjadi skala prioritas pembangunan fasilitas kesehatan, meskipun tidak menjadi skala Prioritas Desa akan tetapi menjadi skala prioritas yang akan diusulkan dalam MUSRENBANG Kecamatan. Dengan 2 (dua) Posyandu yang ada di desa Concong Tengah untuk bisa memfasilitasi dan menjadi solusi untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan balita yang ada di desa Concong Tengah Sedangkan jarak antara Pustu sangat jauh dengan Puskesmas Induk apalagi dengan Rumah Sakit Besar yang berada di Ibu Kota Kabupaten (Tembilahan) sehingga penanganan serius mempunyai waktu yang sangat lama, oleh sebab itu ke depan Pemerintah Desa berusaha membangun transportasi laut (SPEEDBOAT) khusus untuk antar jemput pasien melalui usulan musrenbang desa dan kecamatan atau melalui sumber Dana Desa.
- c. Pendidikan, Sektor Pendidikan adalah hal penting dan menjadi indikator suatu keberhasilan Desa dan bidang pendidikan menjadi tolak ukur tingkat kesejahteraan masyarakat suatu desa. Dengan pendidikan yang tinggi akan mendongkrak tingkat kecakapan seseorang yang dapat mendorong munculnya keterampilan dan kreatifitas untuk menjadi lebih berkembang berwirausaha. Jika itu berhasil akan muncul lapangan lapangan pekerjaan yang baru, sehingga masalah pengangguran akan teratasi dengan sendirinya. Dalam era digitalisasi pada saat ini, maka dengan pendidikan yang baik, masyarakat akan lebih mudah untuk menerima informasi informasi yang menunjang untuk lebih berkreatifitas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 4.4

Jumlah Penduduk Tamat Sekolah Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah
1.	Tidak Sekolah/ Belum Sekolah	237
2.	Belum Tamat SD/ Sederajat	221
3.	Tamat SD/ Sederajat	469
4.	SLTP/ Sederajat	385
5.	SMA/ Sederajat	345
6.	Diploma I dan II	16
7.	Akademi/Diploma III/S. Muda	6
8.	Diploma IV/ Strata S1	36
9.	Strata S2	1
10.	Strata S3	0
11.	Putus Sekolah	117
12.	Buta Huruf	36
	Total	1869

Sumber : Kantor Desa Concong, 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 4.5

Perkembangan Fasilitas Lembaga Pendidikan di Desa Concong

No.	Pendidikan	Jumlah	Lokasi
1.	Gedung PAUD	1	Dusun 2
2.	Gedung TK		
3.	Gedung SD	2	Dusun 2 & 3
4.	Gedung PDTA/ MI	1	Dusun 1
5.	Gedung MDA		
6.	SMP/ MTs	1	Dusun 1
7.	SMA/ MA	1	Dusun 4
	Total	6	

Sumber : Kantor Desa Concong,2023

- d. Mata Pencaharian, Dengan Kondisi sosial yang berbeda antar dusun yang berada di Desa Concong Tengah, memungkinkan mata pencaharian yang ada di Desa Concong Tengah sangat beragam, dan berdasarkan karakteristik dusun yang berbeda.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 4.6
Jumlah Penduduk berdasarkan Mata Pencaharian

No.	Mata Pencaharian	Jumlah
1.	Tidak / Belum Bekerja	505
2.	Mengurus Rumah Tangga	314
3.	Pelajar/ Mahasiswa	144
4.	Pensiunan	2
5.	Pegawai Negeri Sipil (PNS/ASN)	10
6.	Kepolisian	0
7.	TNI	1
8.	Perdagangan	10
9.	Pertanian/ Perkebunan	468
10.	Industri	0
11.	Konstruksi	0
12.	Karyawan Swasta	22
13.	Karyawan BUMN	0
14.	Karyawan Honorar	3
15.	Buruh Haarian Lepas	17
16.	Buruh Tani/ Perkebunan	161
17.	Pembantu Rumah Tangga	1
18.	Tukang Batu	0
19.	Tukang Kayu	9
20.	Tukang Las/ Pandai Besi	1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

21.	Tukang Jahit	4
22.	Mekanik	0
23.	Juru Masak	0
24.	Dosen	0
25.	Guru	22
26.	Bidan	1
27.	Perawat	1
28.	Sopir	5
29.	Pedagang	20
30.	Perangkat Desa	5
31.	Wiraswasta	79
32.	Jasa Persewaan	1
33.	Angkutan, Pergudangan, komunikasi	6
34.	Pekerja Serabutan	58
	Jumlah	1869

- e. Kesejahteraan Masyarakat, Dengan berkembangnya jumlah penduduk di Desa Concong Tengah , secara otomatis dituntut bagaimana terpenuhinya kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan. Pada Kondisi ekonomi yang sedang terpuruk akibat dari Pandemi Covid 19, maka pemerintah mengambil langkah secara sistematis dengan memberikan stimulan berupa bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat dan Program – program yang sudah ada lebih ditingkatkan, seperti BSP, PKH, BPNT, SEMBAKO dan lain – lain. Dalam hal ini, melalui Dana Desa, Pemerintah Desa juga melaksanakan kegiatan yang sama dengan memberikan bantuan langsung

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tunai (BLT DD) dengan besaran mengikuti regulasi yang ada. Dengan adanya bantuan tersebut harapan masyarakat bisa segera pulih tingkat perekonomiannya.

Agama, Dalam perspektif agama, masyarakat di desa Concong Tengah termasuk masyarakat yang homogeny, hal ini di buktikan bahwasanyamasyarakat desa Concong Tengah mayoritas beragama Islam. Tingkat kemayoritasan agama Islam di desa Concong Tengah sangat dipengaruhi oleh Kultur yang sudah lama ada di desa Concong Tengah , selain itu pegangan agama ini diakibatkan oleh hubungan kekeluargaan dan kekerabatan yang ada dari dulu sampai sekarang.

Tabel 4.7

Jumlah Penduduk berdasarkan Agama

No.	Agama	Jumlah	Persentase (%)
1.	Islam	1869	100
2.	Katholik	0	0
3.	Kresten	0	0
4.	Budha	0	0
5.	Hindu	0	0
	Jumlah	1869	100

Sumber : Kantor Desa Concong,2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 4.8

Perkembangan Data Tempat Ibadah

No.	Tempat Ibadah	Jumlah
1.	Mesjid	1
2.	Surau/ Mshalla	4
3.	Majelis Ta'lim	3
4.	Gereja	0
5.	Vihara	0
6.	Kelenteng	0
7.	Pure	0
	Jumlah	8

Sumber : Kantor Desa Concong, 2023

- g. Budaya, Budaya atau kultur yang ada dimasyarakat desa Concong Tengah masih sangat ada, apalagi yang berhubungan dengan agama Islam, hal ini dapat dipahami dikarenakan mayoritas agama yang dianut oleh masyarakat desa Concong Tengah adalah agama islam, Budaya yang berbasis kearifan lokal oleh sebagian masyarakat desa Concong Tengah masih terus dijaga dan masih tetap dilaksanakan. Tradisi adat ketimuran yang ada dan berkembang di desa Concong Tengah , banyak dipengaruhi oleh ritual ritual agama Islam dan perilaku orang tua terdahulu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 4.9

**Susunan Struktur Organisasi Tata Kerja Pemerintahan Desa Concong Tengah
Kecamatan Concong**

No.	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	M. Asikin	Kepala Desa	
2.	Radiansah	SekretarisDesa	
3.	Mukhlis Adi Putra	KasiPemerintahan	
4.	Iryan	Kasi Kesejahteraan & Pelayanan	
5.	Didi Forwanto	Kaur Umum & Perencanaan	
6.	Supiyanto	Kaur Keuangan	
7.	R. Ahmad	Kepala Dusun Indra Jaya	
8.	M. Amrullah	Kepala Dusun Banjar Mas	
9.	Ahmad Sofyan Harahap	Kepala Dusun Mekar Sari	
10.	Sirajuddin	Kepala Dusun Maju Jaya	

Sumber : Kantor Desa Concong,2023



Tabel 4.10
Susunan Organisasi Badan Pemusyawaratan Desa Desa Concong Tengah
Kecamatan Concong

No.	Nama	Jabatan
1.	Zakaria Agustani	Ketua
2.	M. Yusuf	Wakil Ketua
3.	Ramlahwati	Sekretaris
4.	Edi Ismanto	Bid. Pemerintahan & Pembangunan
5.	Karmila	Bid. Pembinaan & Pemberdayaan
6.	Gusnaidi	Anggota
7.	Hidayatullah	Anggota

Sumber : Kantor Desa Concong, 2023

4.5 VISI DAN MISI DESA

4.5.1 Visi Desa

Visi adalah suatu pandangan kedepan tentang arah, target, cita-cita, tujuan pada suatu lembaga, perusahaan, organisasi dan lain-lain. Visi calon kepala desa adalah suatu gambaran atas cita-cita atau impian dari calon kepala desa yang akan dicapai selama menjabat atau menjadi kepala desa dalam jangka enam tahun periode masa jabatan. Sehingga ketika calon kepala desa terpilih sebagai kepala desa maka apa yang akan dilakukan dan dibangun sudah jelas arah dan tujuannya, tidak ada keraguan. Pengertian visi Calon Kepala desa dalam Permendagri no 112 tahun 2014 (pasal 28 ayat 2) adalah : keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan kepala desa.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Visi :

“MELAYANI DAN MEMBANGUN DENGAN SERIUS, ADIL DAN SINGGUH-SINGGUH (TIDAK MENGANAK TIRIKAN SEMUA MASYARAKAT DAN WILAYAH YANG ADA DIDESA CONCONG TENGAH”

Rumusan Visi tersebut merupakan suatu ungkapan dari suatu niat yang luhur untuk memperbaiki dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan di Desa Concong Tengah baik secara individu maupun kelembagaan sehingga 6 (enam) tahun kedepan Desa Concong Tengah mengalami suatu yang lebih baik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dilihat dari segi ekonomi dengan dilandasi semangat kebersamaan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan.

4.6.2 Misi

Misi ada karena visi, misi merupakan cara dan strategi kongkrit dalam mewujudkan visi. Menurut Permendagri nomor 112 tahun 2014 (pasal 28 ayat 3) misis adalah : ‘berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi’. Jadi misi adalah suatu konsep perencanaan, strategi dan tindakan arau program yang akan dilaksanakan untuk menjabarkan atau mewujudkan visi.

Misi : Menanggul, Merehab Tanggul, Dan Normalisasi Parit Perkebunan Masyarakat Desa Concong Tengah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Mengupayakan Program Pembangunan Kabupaten, Provinsi Dan Pusat Agar Masuk Kedesa.
- b. Meningkatkan Sumberdaya Manusia Dan Kualitas Pelayanan Masyarakat Terutama Urusan Kk, Ktp, Akta Kelahiran Dan Surat Menyurat Lainnya Tanpa Beaya.
- c. Meningkatkan Hasil Produksi Perkebunan, Pertanian, Nelayan Dan Peternakan.
- d. Mewujudkan Sistem Usaha Mandiri Melalui Program Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdesa) Dan Umkm/Usaha Mikro Kecil Menengah.
- e. Meangaktifkan Karang Taruna/Pemuda Untuk Pembinaan Dan Pendanaan Kegiatan Pemuda.
- f. Menyediakan Dan Menyiapkan Dana Cadangan Sosial Minimal 10 Juta Dalam Setahun (Membantu Meringankan Masyarakat Yang Sakit/Berobat,Dan Rehab Insprastruktur Ringan Membantu Dan Memdanai Kegiatan Ibu-Ibu Didesa Dan Keluar Desa)
- g. Membangun Dan Merehab Sarana Prasarana Umum Dan Tempat Ibadah (Jalan, Turap, Jembatan, Surau, Masjid, Gedung Majelis Taklim/Gedung Serba Guna Dll).
- h. Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan, Ambulan Desa Dan Pendidikan.
- i. Menggali Dan Megembangkan Potensi Wisata Bersakala Lokal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Dari uraian pembahasan diatas maka dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Pendamping lokal desa mempunyai peran yang penting dalam mendampingi pemerintah desa untuk perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan terhadap pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa dalam mewujudkan desa mandiri. Salah satu wujud dalam pendampingan tersebut adalah adanya pemberdayaan masyarakat yang mana merupakan salah satu langkah dalam menciptakan kemandirian masyarakat dengan mengadakan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan maupun edukasi dan sosialisasi. Peran pendamping lokal desa salah satunya adalah melaksanakan pemberdayaan masyarakat. Di desa Air Bagi Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir dalam hal pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pendamping lokal desa belum sepenuhnya dilaksanakan dengan maksimal, dalam penelitian ini ditemukan bahwa pemberdayaan masyarakat hanya dilakukan dengan memberikan bantuan kepada kelompok masyarakat yang terdiri dari kelompok nelayan dengan memberikan bantuan jala, dan itu tidak semua kelompok nelayan yang mendapatkannya. Meskipun bantuan tersebut dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat akan tetapi hal tersebut belum efektif karena bantuan yang diberikan tidak menyeluruh kepada semua



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kelompok nelayan. Pendamping lokal desa juga tidak terlalu aktif dalam perencanaan desa, mereka hanya memantau dan meluruskan pendapat yang salah dalam pembangunan desa. Masyarakat desa Air Bagi juga kurang puas dengan kinerja pendamping lokal desa yang mana masyarakat menyatakan bahwa pendamping lokal desa Air Bagi tidak memberikan kemudahan bagi masyarakat sebagai fasilitator desa, dan belum adanya kegiatan-kegiatan pemberdayaan yang dilakukannya seperti kegiatan sosialisasi dan edukasi untuk membuka pengetahuan masyarakat sehingga terwujud kemandirian masyarakat.

Adapun kendala yang selama ini dihadapi adalah kurangnya pendanaan dan sulitnya pendamping lokal desa dalam menjangkau desa ini.

6.2 Saran

Dari kesimpulan diatas, maka peneliti dapat memberikan saran adalah sebagai berikut:

Pendamping lokal desa Air Bagi yang berperan sebagai fasilitator dan mengadakan pemberdayaan bagi masyarakat seharusnya melaksanakan kegiatan tersebut dengan maksimal, pendamping lokal desa Air Bagi juga bisa berkolaborasi dengan pemerintah desa dalam memberikan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan pelatihan ataupun sosialisasi.

Bantuan yang diberikan kepada kelompok nelayan seharusnya diberikan secara merata sehingga kelompok nelayan tersebut merasa terbantu

dengan adanya bantuan jala tersebut, dan bantuan yang diberikan seharusnya juga terencana dengan baik, tidak hanya kepada kelompok nelayan tetapi juga kelompok tani. Selain itu, pendamping lokal desa Air Bagi juga harus melakukan pendekatan kepada masyarakat setempat sehingga lebih tau apa yang menjadi keresahan masyarakat sehingga dapat disampaikan kepada pemerintah desa dan bisa dijadikan sebagai landasan bagi perencanaan desa yang lebih baik lagi. Kendala yang dihadapi oleh pendamping lokal desa seharusnya dapat diminimalisir dengan adanya tujuan dan rencana yang lebih matang lagi karena mengingat desa Air Bagi memang kondisi geografisnya terletak dekat laut dan untuk menjangkau desa ini memerlukan waktu yang lama karena jalur laut.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran

Al-Qur`an surah Ar-Rad ayat 11

Buku

- Agustino, Leo. (2014). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabet
- Aprilia, Theresia. (2015). *Pembangunan Berbasis Masyarakat*. Bandung :Alfabet
- Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Rineka Cipta
- Budiardjo, Mariam. (2006). *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Deleh, Maryani. 2019. *Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Deepublish Publisher
- Nabuko, Cholis. (1997). *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara
- Siyonto, S. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing
- Sugiyono, S.E. (2011). *Metodologi Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta
- Sulistyo, dkk. (2017). *Materi Petugasan Pendampingan Desa, Implementasi Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Jakarta : Kementerian DESA, PDTT Republik Indonesia

Jurnal

- Irfan. (2020). *Peran Pendamping Desa Dalam Mewujudkan Desa Mandiri (Studi Di Desa Karampi Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima)*, Jurnal Pendidikan Sosiologi Volume 3, Nomor 2
- Ramantia. (2015). *Kinerja Pendamping Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi di Desa Bukit Rawi Kecamatan Khayan Tengah Kabupaten Pulau Pisau)*. Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan
- Rambe, Jenny. (2020). *Peran Pendamping Lokal Desa Dalam Pembangunan Desa di Desa atu Layan Kecamatan Padang Sidimpuan Angkola Julu Kota Padang sidimpuan*. Thesis Magister Studi Pembangunan
- Susanti, M.H. (2017). *Peran Pendamping Desa Dalam Mendorong Prakarsa dan Partisipasi Masyarakat Menuju Desa Mandiri di Desa Gonoharjo Kecamatan Limbang Kabupaten Kendal*. Jurnal Pembangunan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Susanti. R. (2015). *Efektivitas Pendamping Desa dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Pedesaan di Desa Sekodi Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis*. Jurnal FISIP
- Suswanto. (2019). *Pendamping Desa Dalam Model Pemberdayaan Masyarakat Berkelanjutan*. Jurnal Ilmu Sosial



DOKUMENTASI



Wawancara dengan kepala desa Air Bagi



Wawancara dengan masyarakat desa Air Bagi

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan pendamping lokal desa Air Bagi



Wawancara dengan BPD desa Air Bagi

UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasir

